



TELAAH TRANSAKSI GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (STUDI KASUS USER & KANTOR GO-JEK GORONTALO)

**Jonly Umar
Zakir Yusuf Gonibala
Khairunnisa
Umar**

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

The speed of the development of the times gives so much convenience in mengaskes everything. One of the convenience is in bermuamalah, especially economic transactions. Islam certainly does not stem the current rate of development of the times, but Islam limits the rules in accordance with the Qur'an and Sunnah. In this research, lifting one product from a platform, Go-Jek, with its Go-Food product. This research is expected to provide a clear picture of Go-Food transactions viewed in an Islamic perspective. The purpose of this study is to find out how accounting practices and contracts that occur in Go-Food. The research method used is descriptive qualitative research method. With data sources from interviews and related literacy source studies. The results of the study prove that the Go-Food transaction is seen from the overall relationship of all related parties, dominantly included in the Ijarah contract (lease).

Keywords: *Go-Food, Practices, Transactions, Covenants*

Abstrak

Lajunya arus perkembangan zaman memberikan begitu banyak kemudahan dalam mengaskes segala hal. Salah satu kemudahannya adalah dalam bermuamalah khususnya bertransaksi ekonomi. Islam tentu tidak membendung laju arus perkembangan zaman, tetapi Islam membatasi dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam penelitian ini, mengangkat salah satu produk dari suatu platform yaitu Go-Jek, dengan produknya Go-Food. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran suatu kejelasan dari transaksi Go-Food dipandang dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi dan akad yang terjadi dalam Go-Food. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan sumber data hasil wawancara dan kajian sumber literasi terkait. Hasil penelitian membuktikan bahwa transaksi Go-Food dilihat dari hubungan keseluruhan semua pihak yang terkait, dominan termasuk dalam akad Ijarah (sewa menyewa).

Kata Kunci: *Go-Food, Praktik, Transaksi, Akad*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Semua fasilitas begitu mudahnya untuk diakses. Baik itu kemudahan fasilitas pendidikan, transportasi, makanan, *fashion* dan masih banyak lagi. Semua itu bisa dilakukan dengan *one click* atau dalam satu sentuhan. Pendidikan yang mula-mula hanya bisa didapat dengan mengikuti kelas belajar secara langsung, kini melalui media *online* pun dapat mengikuti kelasnya. Muhammad Ngafifi (2014) menegaskan “Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini terdapat inovasi teknis yang berarti mengembangkan ide-ide

baru, produk, layanan dan proses yang mengeksploitasi teknologi “Audrey Paul Ndesaulwa & Jaraji Kikula”. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia”.

Islam pun tidak membendung akan perkembangan zaman ini. Sebagaimana dalam Al- Qur’an disebutkan : “*Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab*”. (QS. Al-An’am). Dari ayat ini tergambar jelas bahwa perkembangan zaman ini sudah terangkai jelas dalam Al-Qur’an dan tidak membendung dan menolak laju arus perkembangan zaman. Hanya saja, Al- Qur’an mengatur dengan sangat baik perkembangan zaman yang sesuai dengan Syariat Islam. Sebagaimana tergambar dalam QS. Hud : 112 yang artinya “... *Dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Dia melihat apa yang kamu lakukan*”.

Manusia tentu tidak lepas dari aktivitas bermuamalah dan Islam memperbolehkannya. Terkhusus menyangkut tentang transaksi ekonomi. Tetapi dengan mengacu pada kaidah fikih muamalah yang menyebutkan “*Hukum dasar muamalah itu boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya*”. Sehingga kemudahan dalam bermuamalah ini haruslah tetap dalam koridor syariat.

Salah satu kemudahan dari perkembangan zaman ini yaitu kemudahan dalam hal makanan dan transportasi. Hanya dengan melalui aplikasi bisa dengan cepat menemukan *rider*/ojek dan tanpa berkunjung ke rumah makan, makanan yang diinginkan pun akan diantar oleh *rider* di lokasi kita berada. Saat ini, banyak *platform* yang menyediakan fasilitas tersebut. Salah satunya adalah *Go-Food*, yang merupakan produk dari *Go-Jek*. Tak sedikit *user* dari *platform* ini.

Adapun yang menjadi bahasan, yaitu bagaimana *platform Go-Jek* dipandang dari perspektif Islam. Dengan melihat akad transaksi yang terjadi antar *user Go-Jek* khusus dalam transaksi *Go-Food*. Apakah ada transaksi yang menyimpang jika dilihat dari sudut pandang syariat. Kalaupun dalam prosedur dari *Go-Jek* sendiri tidak menyimpang dari syariat, apakah dalam praktiknya juga sesuai atau tidak.

Rumusan Masalah

Bagaimana realitas dalam praktik transaksi *Go-Food* dipandang dari perspektif Islam?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana realitas dalam praktik transaksi *Go-Food* dipandang dari perspektif Islam.

LANDASAN TEORI

Kaidah Fikih Muamalah

Kaidah menyatakan,

والإباحة الحلال المعاملات في الأصل

“Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah”

Akad Dalam Islam

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa kata *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Adapun pengertian akad menurut istilah, disini ada beberapa pendapat diantaranya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa “akad adalah hubungan keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu”.

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa “akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

Berdasarkan definisi di atas, Dasar hukum akad ini terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya “*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*”

Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy241 Jual Beli dalam Pandangan Islam syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111).

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul alAkhyar* ^{مزابالة} *“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara”* (Taqiyuddin, t.th:329).

Yang menjadi landasan jual beli dalam Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Al- Qur’an yang artinya : “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (QS. Al- Baqarah: 275).

Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam:

- a. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat Kabul antara lain:
 - 1) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
 - 2) Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- b. orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
- c. objek akad (ma’qud alaih).

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:

- a. suci dan bisa disucikan.
- b. bermanfaat menurut hukum islam.
- c. tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d. tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- e. dapat diserahkan.
- f. milik sendiri.
- g. tertentu atau dapat diindra.

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

- a. Bai’ al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- b. Bai’ al muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut Counter trade.

- c. Bai' al sharf, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (telegraphic transfer atau mail transfer).
- d. Bai' al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. Bai' al musawamah adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. Bai' al muwadhah'ah yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. Bai' as salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai' as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. Bai' al istishna' hampir sama dengan bai' as salam, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulasan Singkat Layanan Go-Food

Go-Food merupakan salah satu produk layanan dari Go-Jek. Layanan ini digunakan oleh konsumen agar lebih memudahkan dalam membeli makanan. Dengan memanfaatkan jasa dari seorang driver go-jek.


Semenjak diluncurkan pada pertengahan tahun 2015, layanan GO-FOOD milik GO-JEK semakin digandrungi oleh masyarakat. Sekarang ini layanan GO-FOOD telah tumbuh menjadi layanan *food delivery* yang terbesar di dunia di luar Cina. GO-FOOD saat ini telah bekerjasama dengan lebih dari 125 ribu merchant di berbagai kota di Indonesia.

“Perkembangan GO-FOOD menjadi salah satu layanan antar makanan terbesar di dunia ini adalah berkat pengusaha UMKM kuliner yang bermitra dengan kami. Kini, saatnya GO-FOOD membantu UMKM kuliner untuk bisa meningkatkan skala bisnis dan mendapatkan dampak ekonomi yang lebih baik lagi,” ujar Nadiem Makarim, Founder dan CEO GO-JEK di Jakarta (9/1/2018).

Nadiem lebih lanjut memaparkan, saat ini, lebih dari 80% merchant partner GO-FOOD merupakan pengusaha kuliner yang masuk kategori pengusaha kecil dan menengah. Ia melihat selama ini perkembangan UMKM kuliner sering terganjal karena pendanaan, SDM, dan juga pengetahuan bisnis. Sebab itu, membawa konsep GO-FOOD Festival yang memiliki misi sama dengan GO-JEK, yaitu memberi dampak sosial yang lebih besar dan lebih luas kepada masyarakat. (Dilansir di situs marketeers.com/)

Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Go-Food

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi go-food ini terdiri dari perusahaan go-jek, driver, merchant dan juga konsumen.



Alur Transaksi

Sebagaimana data hasil wawancara di kantor Go-Jek Gorontalo, disampaikan oleh salah seorang manager :

“Contoh saya pesan di USLAP (Rumah Makan). Saya pesan tahu geprek. Di situ muncul harga. Itu enam ribu itu terserah dari rumah makan, mau ditambahkan dua puluh persen atau dipotong dua puluh persen dari harga asli. Setelah saya pesan, masuknya ke driver. Saldo driver dipotong sebanyak enam ribu harga makanan. Driver ke rumah makan. Di rumah makan ada pemberitahuan aplikasi go-jek. Dikasih pin transaksi ke rumah makan untuk keamanan. Kemudian si driver input harga sesuai yang di aplikasi. Setelah itu diantar sama Pak. Pak kasih keluar doi (uang) enam ribu. Malamnya jam 12, besoknya jam 1 malam enam ribu sudah dipotong dua puluh persen menjadi empat ribu ditransfer ke rekening pemilik rumah makan.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alur transaksi dimulai dari konsumen yang mengajukan pemesanan, kemudian akan masuk pemberitahuan tidak hanya pada driver tetapi juga di pihak merchant atau rumah makan akan mendapat pemberitahuan. Dan si driver tersebut akan berangkat ke rumah makan untuk menjemput pesanan dengan memperlihatkan pin sebagai kode transaksi ke pihak merchant. Dan akhirnya, driver akan mengantar makanan ke konsumen yang melakukan pemesanan.

Hasil wawancara di atas juga dapat dipilah menjadi beberapa hal sebagai berikut.

a. Aplikasi

Diketahui dari hasil wawancara tersebut bahwa dalam penggunaan aplikasi go-jek, dari ketiga pihak yang terlibat yaitu konsumen, driver/pengemudi dan merchant/rumah makan, ketiga-tiganya memiliki aplikasi tersendiri. Khusus konsumen ada melalui aplikasi go-jek, driver melalui aplikasi go-jek driver dan merchant dalam hal ini pihak rumah makan menggunakan aplikasi go-biz.

b. Penetapan harga

Adapun terkait penetapan harga, berdasarkan apa yang disampaikan oleh manajer kantor go-jek Gorontalo, harga dari makanan akan dipotong 20%. 20% ini akan masuk di keuntungan pihak perusahaan go-jek sebagai *fee* dari merchant yang melist perusahaannya di perusahaan go-jek. Potongan ini dilakukan dengan dua pilihan yaitu 1) Pihak merchant memilih menambahkan 20% dari harga makanan dan 2) Pihak merchant memilih untuk dipotong 20% dari harga asli makanan.

c. Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan antara merchant dan perusahaan go-jek yaitu sebesar 20%. Sebagaimana telah disebutkan pada point b tentang penetapan harga, kesepakatan harga ditetapkan oleh merchant. Potongan yang dilakukan oleh perusahaan go-jek pada jam 1 dini hari setelah rekap total transaksi oleh merchant. Perlu diketahui bahwa dana yang digunakan untuk pembayaran makanan berasal dari saldo driver yang telah digunakan jasanya pada transaksi terkait dan dipotong sebesar harga makanan yang telah ditetapkan oleh merchant. Dana ini dipotong langsung oleh perusahaan go-jek dari saldo driver.

Jadi yang disetorkan oleh perusahaan go-jek ke merchant adalah sebesar total harga makanan yang telah dipotong 20% dari masing-masing transaksi.

Akad dalam Transaksi Go-Food

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang juga sebagai Presidium Nasional FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam), saudara Abdul Muhyil Hikam Ladiku :

Peneliti: “Maaf Ka, mau tanya..

Narasumber : “Ya.. silahkan.

Peneliti : “Ini Ka, tentang akad dalam transaksi go-food. (dengan sedikit bercanda).

Narasumber : “Oh, iya.. Kalau itu ada dua pendapat, oleh Ust. Erwandi Tarmidzi dan Ust. Oni Sahroni” (Sambil scroll hp dan mengingat-ingat kembali). Kalau Ust. Erwandi Tarmidzi mengharamkan karena dalam transaksi tersebut terdapat utang. Sedangkan Ust. Oni Sahroni mengatakan boleh karena itu termasuk akad ijarah bil ujah (upah sewa menyewa).

Peneliti : “Oh.. iya, terima kasih Ka. Nanti saya hubungi kembali kalau ada yang perlu ditanyakan Ka.

Narasumber : “Siap.. nanti lewat WA juga boleh”.

Dapat diketahui dari penggalan diskusi bersama narasumber di atas bahwa terkait dengan transaksi go-food ada dua pendapat yang berbeda antara Ustadz Erwandi Tarmidzi, MA dan Ust. Oni Sahroni. **Pertama**, Ust. Erwandi Tarmidzi, MA mengemukakan pendapat yang tidak membolehkan transaksi go-food karena mengandung utang piutang di antara pihak-pihak yang terkait. Di mana driver meminjamkan terlebih dahulu sebesar 80% untuk dibayarkan ke merchant dan menagihkan sebesar 100% kepada konsumen. Seperti itulah pendapat dari Ustadz Erwandi Tarmidzi. **Kedua**, Ust. Oni Sahroni membolehkan karena menganggap transaksi go- food merupakan akad ijarah.

a. Transaksi Utang dalam Go-Food

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Erwandi Tarmidzi yang menganggap bahwa transaksi go-food merupakan hutang karena driver memberikan talangan dana untuk membayar makanan sebesar 80% dan menagihkan kepada konsumen sebesar 100% . Maka lebih 20%nya adalah riba. Namun, berdasarkan yang diperoleh dari hasil wawancara manajer go-jek Gorontalo terkait dengan praktiknya bahwa penetapan harga makanan itu berdasarkan kesepakatan dari merchant apakah memperkenankan go-jek untuk memotong langsung 20% atau dengan penambahan 20% sebagai *fee* atas sewa lapak online. Berikut penggalan kalimat oleh manajer go-jek Gorontalo :

“Saya pesan tahu geprek. Di situ muncul harga. Itu enam ribu itu terserah dari rumah makan, mau ditambahkan dua puluh persen atau dipotong dua puluh persen dari harga asli”.

Untuk pembayarannya, perusahaan go-jek langsung memotong dari saldo driver sebesar harga makanan yang tertera pada aplikasi. Jadi dalam hal ini, driver tetap membayar sesuai dengan harga aslinya dan tidak ada tambahan harga makanan ketika

ditagihkan kepada konsumen. Adapun keuntungan atas pemotongan 20% sebagai telah disinggung di atas, itu merupakan keuntungan bagi pihak go-jek atas jasa penyediaan lapak online kepada merchant. Sehingga merchant harus membagi keuntungan kepada pihak go-jek.

b. Transaksi Ijarah dalam Go-Food

Sebagaimana pendapat dari Ustadz. Oni Sahroni yang membolehkan go-food karena sesuai dengan akad ijarah bil ujarah. Sewa menyewa dapat diketahui dalam transaksi antara konsumen dan driver, di mana konsumen menggunakan jasa dari driver ini untuk membelikan makanan yang diinginkan oleh konsumen. Driver hanya menerima upah dari jasa pembelian makanan dari konsumen. Adapun dana talangan yang telah dikeluarkan oleh driver tetap dibayar oleh konsumen sesuai dengan harga pesanan.

Pembagian akad menurut Yuli Irawan Rasit : Akad dalam Transaksi pada Aplikasi Go-Food di PT Go-Jek Indonesia Cabang Makassar dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Tabel 1. Pembagian Akad Transaksi pada Aplikasi Go-Food

No.	Pihak yang bertransaksi	Model Transaksi	Analisis	Pandangan Ekonomi Islam
1	PT. Gojek dan Merchant Go-Food	Pihak <i>Merchant</i> menyewa layanan jasa lapak <i>online</i> Go-Food ke PT. Gojek dengan pembagian keuntungan sebesar 80% dan 20% dari hasil penjualan Go-Food oleh <i>merchant</i> .	Sewa layanan jasa <i>online</i> berupa penyewaan lapak pada layanan Go-Food	Akad Ijarah (Sewa menyewa)
2	PT. Gojek dan Driver Gojek	Melakukan perjanjian kerjasama dimana kedua belah pihak menyertakan modal dan kesepakatan keuntungan sebesar 80% dan 20%	Mitra kerja dengan keuntungan yang disepakati	Akad Inan Musyarakah
3	Konsumen Go-Food dan Driver Gojek	Konsumen memesan Go-food dengan pembelian yang dilakukan oleh <i>Driver</i> baik secara tunai maupun melalui Go-Pay. Konsumen akan dikenakan biaya pengantaran atas pesanan Go-Food tersebut.	a. Sewa layanan jasa <i>online</i> berupa pembelian dan pengantaran pesanan (Go-pay) b. Sewa layanan jasa <i>online</i> berupa pembelian dan pengantaran dengan pembayaran awal diwakilkan oleh <i>Driver</i> Gojek	a. Akad Ijarah (upah mengupah) b. Akad Wakalah
4	<i>Driver</i> Gojek dan merchant Go-Food	<i>Driver</i> membeli makan yang telah dipesan oleh konsumen dengan memperlihatkan bukti pemesanan melalui akun <i>Driver</i> dan melakukan pembayaran tunai ataupun menggunakan Go-pay	Transaksi jual beli dengan pembayaran tunai dan Go-pay	Akad jual-beli

Perkiraan Akun yang Muncul dalam Transaksi Go-Food



SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa transaksi go-food dilihat dari pihak konsumen dengan *driver* dapat diklasifikasikan dalam akad Ijarah. Di mana konsumen memesan makanan dengan menyewa jasa pengantaran dari *driver*. Lebih lengkap hubungan dari berbagai pihak yang terlibat dapat dilihat pada tabel dalam pembahasan.

Adapun kasus praktik transaksi go-food yang terjadi di mana *driver* go-jek menagih pada konsumen atas harga makanan sebesar 100% tapi yang dibayar oleh *driver* ke merchant hanya 80%, terdapat keuntungan sebesar 20%, ini merupakan kesalahan yang berujung pada transaksi haram sebagaimana pendapat oleh Ustadz Erwandi Tarmidzi, MA. Tetapi pada praktik yang seharusnya tidak seperti itu jika berdasarkan keterangan dari manajer Go-Jek Gorontalo yang menjelaskan bahwa *driver* tetap membayar penuh total harga makanan dan menagihkan sebesar itu juga kepada konsumen dengan pembayaran yang dipotong dari saldo *driver* di akun go-jek. Dan terkait pembagian keuntungan antara merchant dan pihak go-jek yaitu sebesar 80% dan 20%.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih penuh dengan kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka tak lain yang diharapkan melainkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar tulisan ini InsyaAllah diridhoi Allah Azza wa Jalla dan bisa bermanfaat.

DAFTAR
PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Bakar, Taqiyuddin Abu, 2001, *Kifayatu alAkhyar fi Halli Ghayat al-iktishar fi al-Fiqh asy-Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Basyair.
- Haroen, Hasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- <https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-dalam-islam/> diakses pada 25 November 2019 pukul 11.50 WITA. marketeers.com, diakses pada 24 November 2019 jam 12.00 WITA.
- Ndesaulwa, Audrey Paul & Jaraji Kikula. 2016. *The Impact of Technology and Innovation (Technovation) in Developing Countries: A Review of Empirical Evidence*. Journal of Business and Management Sciences. Vol. 4, No. 1, 7-1
- Ngafifi, Muhamad. 2014. *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi. Vol 2. No. 1.
- Rasit, Yuli Irawan. 2019. *Akad dalam Transaksi pada Aplikasi Go-Food di PT Go-Jek Indonesia Cabang Makassar dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah Juz. 3*. Beirut: Darul Fikri.